



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2012

Nomor : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal tentang
Pembentukan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut LPPL Kabupaten Tegal, adalah lembaga penyiaran publik lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,

dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Komisi Penyiaran Indonesia, yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II NAMA

Pasal 2

LPPL Kabupaten Tegal bernama Radio SLAWI AYU FM

BAB III TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Publik untuk jasa penyiaran radio.
- (2) Tujuan dibentuknya LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM adalah untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 4

LPPL Kabupaten Tegal SLAWI AYU FM bersifat independen, netral, tidak komersial dalam memberikan layanan penyiaran radio untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPI.

BAB V TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM mempunyai tugas pokok penyebaran informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, melestarikan seni dan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM, dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (6) Mekanisme penjurangan Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- b. Menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM.
- c. Mekanisme memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan direksi diatur dengan peraturan bupati

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban dan Hak Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi.
 - b. mengawasi siaran.
 - c. menjamin bahwa LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM tetap berorientasi pada publik.

- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
 - a. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
 - b. menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM.
- (3) Dewan Pengawas memiliki hak berupa uang kehormatan / gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon II ;
- h. bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- j. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak; tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 11

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap.
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL Radio SLAWI AYU FM;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturanperundang - undangan yang berlaku;
 - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat Susunan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh anggota dewan pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

BAB VIII DIREKSI

Bagian Kesatu Kewenangan Dewan Direksi

Pasal 13

- Dewan direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban dan Hak Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. melaksanakan kebijakan dewan pengawas ;
 - c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Dewan Direksi memiliki hak berupa uang kehormatan /gaji dan tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- d. bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon IV ;
- e. bagi yang berstatus bukan PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- f. berpendidikan sarjana atau SLTA yang berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang keradioan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL Radio SLAWI AYU FM;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan kepentingan daerah atau negara;

- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Bagian Keempat
Susunan Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Susunan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik dan Penyiaran.
- (2) Susunan Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.
- (2) Dewan direksi wajib memberikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Pengawas dan tembusannya kepada Bupati dan DPRD.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai status kepegawaian LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
 - (3) Struktur organisasi LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus ditopang dari sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.

- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tigapuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
- (6) Ketentuan mengenai pembiayaan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 21

- (1) Aset LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan Aset LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/ atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara LPPL Radio Publik dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Aset LPPL berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 22

Aset LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM yang tidak berasal dari Pemerintah daerah, dan/ atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah daerah, merupakan kekayaan LPPL dan dikelola sepenuhnya oleh Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM.

**BAB XIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

- (1) LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM wajib melaporkan kegiatannya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD Penyiaran (RSPD) dihapus.
- (2) Sebelum terbentuknya alat kelengkapan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM, maka pengelolaan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM menjadi tanggungjawab dan kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
- (3) Alat Kelengkapan LPPL Kabupaten Tegal Radio SLAWI AYU FM harus sudah terbentuk, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 November 2013

**Pit. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,**

ttd.

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

HARON BAGAS PRAKOSA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012
NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NONOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM.

Kemajuan radio dalam perjalanannya selalu mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan sosial budaya masyarakatnya. Radio telah menjadi salah satu sarana komunikasi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Saat ini diperlukan sebuah lembaga penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat, yang tidak semata – mata memenuhi selera pasar masyarakat dan tuntutan liberalisasi saja. Serta bukan pula hanya sebagai corong pemerintah, yang kemudian hanya ditumpangangi untuk kepentingan tertentu. Didasari hal tersebut dan melaksanakan amanat Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

Guna memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Radio Publik untuk jasa penyiaran radio maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Uang Kehormatan” adalah diberikan untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang berasal dari PNS. Sedangkan “Gaji dan Tunjangan Lain” adalah untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang BUKAN dari PNS

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Uang Kehormatan" adalah diberikan untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang berasal dari PNS. Sedangkan "Gaji dan Tunjangan Lain" adalah untuk karyawan LPPL Kabupaten Tegal yang BUKAN dari PNS

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

